

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penulisan dan analisis data serta uraian pada bab sebelumnya, maka mengenai faktor-faktor penghambat penyidikan perkara tindak pidana korupsi di Kab. Lembata dimana Lembaga / Instansi yang berwenang melakukan penyidikannya di Kab. Lembata adalah kepolisian dan Kejaksaan dihubungkan dengan pendapat tentang efektifitas penegakan hukum Soerjono Soekanto dapat disimpulkan sebagai berikut :

Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi hambatan yang dialami penyidik Polres Lembata antara lain :

- a. Faktor Penegak Hukum
 - a). Masih rendahnya Sumber Daya Manusia / pendidikan yang dimiliki oleh Penyidik Kepolisian yang Rata-rata SMA yang mengakibatkan kurangnya pemahaman akan hukum,.
 - b). Jumlah penyidik Polres Lembata dan Kejaksaan negeri Lewoleba yang terbatas dan dualisme tugas yang juga menghambat jalannya penyidikan,
 - c). Distribusi surat pada instansi kepolisian yang terlalu birokratis dan bertele-tele sehingga memakan waktu lama,
 - d). Laporan hasil perhitungan kerugian negara dari BPK yang lama. Dan adanya penetapan tersangka terlbih dahulu sebelum adanya hasil perhitungan kerugian negara yang menyatakan ada kerugian negara.
- b. Faktor Sarana
 - a). Sarana yaitu kurangnya sarana operasional yang dimiliki penyidik Polres Lembata dan Kejaksaan Negeri Lewoleba baik perangkat lunak seperti komputer printer dan perangkat keras, kendaraan, gedung dll.
 - b). Dana yaitu minimnya anggaran penyidikan untuk pembiayaan operasional yang menghambat jalannya penyidikan.
- c. Faktor masyarakat, yaitu kurangnya Pengetahuan, Pemahaman dan kepatuhan masyarakat akan peraturan korupsi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Faktor Penegak Hukum :
 - a). Memperbaiki proses rekrutmen penyidik Polri dimana dipilih dari orang-orang yang memiliki dasar pendidikan formal sarjana baik di bidang Hukum, Ekonomi, Perbankan, Akuntansi, dan bidang lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan memberikan pendidikan dan pelatihan teknis tentang penanganan tindak pidana korupsi.

- b). Menambah jumlah penyidik pada Polres Lembata dan Kejaksaan Negeri Lewoleba baik melalui rekrutmen maupun mutasi dari kesatuan yang lebih tinggi yaitu Polda dan Kejati untuk penambahan anggota penyidik.
- c). Menyederhanakan birokrasi administrasi pada kepolisian sehingga penyidikan dapat dengan cepat dilakukan.
- d). Kordinasi antara Penyidik dengan BPK untuk penentuan perhitungan Kerugian negara. Dan harus adanya SOP (standar operasional prosedur) penyidik bahwa permintaan perhitungan kerugian negara harus dilakukan sebelum penyidikan dimulai yaitu pada tahap pengumpulan bahan keterangan atau tahap penyelidikan, agar tidak terjadi penetapan tersangka terlebih dahulu sebelum adanya hasil laporan kerugian negara bahwa ada unsure kerugian negara.

2. Faktor Sarana atau fasilitas

- a). Penambahan sarana baik perangkat lunak seperti komputer, printer, ruangan, kendaraan sebagai pendukung pelaksanaan penyidikan.
- b). Penambahan dana, masalah pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi tugas dari penyidik tetapi juga menjadi tugas pemerintah dalam hal ini DPR RI dan Presiden dimana kebutuhan akan penambahan sarana dan dana untuk penyidikan harus dilakukan. Dan yang berwenang dalam melakukan penyusunan anggaran ini adalah presiden dan DPR guna mempercepat pemberantasan tindak pidana korupsi.

3. Faktor Masyarakat, sehubungan dengan pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan korupsi perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang peraturan-peraturan terkait tentang korupsi serta memberi pemahaman akan tugas lembaga-lembaga penegak hukum korupsi dan sehubungan dengan kpatuhan perlu adanya tindakan preventif dan represif yang lebih tegas melalui penindakan dan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi agar membuat masyarakat jera dan patuh hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Fickar Hadjar. Pengadilan Asongan : Realitas Sosial Dalam Perspektif hukum,
Mitra Karya. Jakarta ; 2001.

Andi Hamzah. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional
dan Internasional, PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta ; 2006.

- Arief Barda Nawawi. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1980.
- Basyaib. Et all. Mencuri Uang Rakyat. 16 Kajian Korupsi di Indonesia. Buku I, II, III, IV. Jakarta : Akasara Fondation, Cetakan I ; 2002.
- C.S.T. Kansil. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta ; 1999.
- Djoko Prakoso. Tugas dan Peranan Dalam Pembangunan Indonesia. Ghalia. Jakarta ;1983.
- Ermansjah Djaja. Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. CV. Mandar Maju : Bandung ; 2010.
- Evi Hartanti. Tindak Pidana Korupsi. Jakarta Sinar Grafika; 2005.
- Gurnal Myrdal. Asia Drama Volume II. Pantheon. New York ; 1968.
- Helbert Edelherz. The Investigation of White Collar Crime, A Manual for Law Enforcement Agencies. US Department Of Justice. 1977.
- Jeremy Pope. Strategi Memberantas Korupsi, Yayasan Obor Indonesia. Jakarta ; 2003.
- John M. Echols dan Hassan Shadily. Kamus Inggris Indonesia. PT. Garamedia Pustaka Utama. Jakarta ; 1977.
- Komisi Hukum Nasional RI. “Rekomendasi Untuk Reformasi Hukum”, Draft Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- Muhamad Ali. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern. Jakarta. Pustaka Armani ; 2007.

Rahayu Amin. Sejarah Korupsi di Indonesia, Amanah, Bandung : 2004

Soerjono Soekanto. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta PT Rajagrafindo Persada ; 2011.

Sutadi. Pola Membina Rasa Keadilan Masyarakat. Pusdiklat Kejaksaan Agung RI. Jakarta ; 1991.

Syed Hussain Alastas. Korupsi Sifat, Sebab dan Fungsi. LP3ES. Jakarta ; 1987.

Wijowasito. Kamus Umum Bekanda Indonesia. PT. Ikhtiar Baru. Jakarta ; 1999.

W.J.S. Poerwadarminta. Kamus Umum Bahasa Indonesia. PN. Balai Pustaka. Jakarta ; 1976.

Artikel / Makalah

BPKP, Tim Pengkajian SPKN RI, Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi pada Pengelolaan Pelayanan Masyarakat, Jakarta, 2002.

[http://boyvendratamin.blogspot.com/2011/12/Indeks Persepsi Korupsi](http://boyvendratamin.blogspot.com/2011/12/Indeks%20Persepsi%20Korupsi).

[http://Nasional Kompas.com/read/2011/12/01/17515759](http://Nasional%20Kompas.com/read/2011/12/01/17515759).

<http://raypratama.blogspot.com/2012/ruang-lingkup-kepolisian>.

Pidato Ketua DPRD Kabupaten Lembata pada Hut Polri Ke-65 di Mapolres Lembata. Jumat, 01 Juli 2011.

Pos Kupang, Penyidikan Kasus Korupsi Jalan di Tempat. Edisi Minggu tanggal 14 Agustus 2011.

Syafuan Rozi. Artikel. Menjinakan Korupsi Di Indonesia, Peneliti PPW LIPI Jakarta.

Teten Masduki. Menyikapi Korupsi di Daerah. Intrans. YPPI; 2003

Teten Masduki. Opini, Evaluasi Kebijakan Anti Korupsi. Kompas, 17 Nopember 2005.

www.armanpasaribu.wordpress.com. Pengalaman Seorang Polisi Indonesia.

Www.digilib.unila.ac.id/go. Kompetensi Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Antara Polisi dan Jaksa.

Www.kejaksaan.go.id.

[www.polri.go.id/ sejarah polri](http://www.polri.go.id/sejarah-polri).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang No. 3 UU No. 31 tahun 1999 Jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara
RepublikIndonesia.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak
PidanaKorupsi.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 Tentang Susunan Kedudukan Anggota
MPR RI,DPR RI, DPD, DPRD.

Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 Tentang Susunan Kedudukan Anggota
MPR RI,DPR RI, DPD, DPRD.

Peraturan Jaksa Agung No : 011/A/JA/01/2010 tentang Rencana Strategis
KejaksaanRepublik Indonesia Tahun 2010-2014 ; 28 Januari 2010